

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu. SK PPID Pembantu terakhir dengan SK Kepala BKD Nomor 480/00097 tanggal 5 Januari 2019 sesuai dengan struktur organisasi baru.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID BKD DIY selama tahun 2019 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DIY. Dalam layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik. Ketugasan layanan terpadu dibentuk berdasarkan SK Nomor 800/0116/KEP/2019 tentang Satuan Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BKD, email, maupun telepon/fax bahkan melalui medsos akun twiter, instagram, dan facebook. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

Untuk mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY, PPID menetapkan SOP Permohonan Informasi dengan Nomor 010/Sekretariat/Program/2019. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar

Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

B. Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, computer untuk petugas layanan front office, dan kursi tunggu. Layanan PPID di BKD DIY digabungkan dengan layanan terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.

Adapun rincian sarana prasarana adalah sebagai berikut :

- a. Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri dari 3 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 in one (print, scan dan copy).
- b. Belum ada petugas yang berkaitan dengan arsiparis, untuk petugas layanan layanan terpadu sudah ada namun belum semua mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperlukan bimtek untuk petugas layanan layanan terpadu ini.
SDM yang menangani.
- c. Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola website dari bidang-bidang.
- d. Telepon dan fax dapat digunakan dengan baik.
- e. Email dan medos juga terlayani dengan baik.

2. SDM yang menangani dan kualifikasinya

Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di BKD DIY belum ada SDM yang menangani arsiparis. Untuk tenaga komputer sudah diampu subbag Program, Data dan TI petugas layanan diampu oleh petugas layanan terpadu dan *front office*.

Walaupun layanan PPID hanya sebagai sampiran namun dapat berjalan lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta didukung oleh Kepala Instansi dan PPID.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Subbagian Program Badan Kepegawaian Daerah DIY.

C. Rincian Pelayanan Permohonan

Selama Tahun 2019, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima: pemohon informasi

- 6 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Satu Pintu)
- 101 melalui email BKD DIY (bkd@jogjaprovo.go.id)
- 107 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi di website BKD DIY (<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>)
-

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi public sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

E. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah DIY antara lain:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

F. Rekomendasi dan Tindaklanjuti

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY.
2. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID

G. Rekap Jumlah Permintaan Informasi publik

NO	MEDIA	JUMLAH MASUK	JMLH YG DIJAWAB	JUMLAH YG DITOLAK
1	Pemohon Datang Langsung	6 orang	6 orang	0
2	Email	101 email	101 email	0
3	Website BKD (PPID)	107 formulir	107 formulir	0

Mengetahui,
Sekretaris Badan Kepegawaian
Daerah DIY
selaku
PPID Pembantu



Drs TEGUH SUHADA M.Si.
NIP. 197209051993021004

No	Tanggal	Pemohon informasi	Modus	Info yang diminta	Jawaban	Ket
1.	26 Maret 2019	Novia Cahyanti Universitas Negeri Yogyakarta	datang	Struktur Organisasi BKD dan Subbidang	Sudah diberikan melalui email	
2.	29 April 2019	Miftah Aulia T dab Nadi P Pogung Lor No.200 AB, RT 06 RW 46 Sinduadi	datang	Jumlah Pegawai di BKD DIY, Sejarah, Struktur Organisasi, Prestasi, Data Target dan Realisasi kinerja.	Sudah berikan secara langsung	
3.	22 Mei 2020	Miftah Aulia T dab Nadi P Pogung Lor No.200 AB, RT 06 RW 46 Sinduadi	datang	Data Sekunder tentang Kinerja Instansi	Sudah berikan secara langsung	
4.	2 Juli 2019	Keni/ Setiyo BKPP Kab. Bantul	datang	SOP Pelayanan Informasi	Sudah berikan secara langsung	
5.	25 Juli 2019	Ebby Shahrizal ebbysahrizal@gmail.com	datang	SOP, Laporan Tahunan	Sudah berikan secara langsung	
6.	28 Agustus 2019	Reskie Yuli Dusum I Desa Tegalrejo, Grabag, Purworejo	datang	Observasi dab wawancara layanan kearsipan	Sudah dijawab secara langsung	